



**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2020**



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
NOMOR : 063/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG
STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN


Menetapkan


- Pertama :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI

- Ketiga : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Keempat : Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat tenaga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
- Kelima : Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu, (2) Standar Mutu, (3) Manual Mutu, (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu, (5) Standar Operasional Prosedur (SOP), (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja.
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tegal
Pada tanggal : 9 Maret 2020

Rektor



Prof. Dr. FaAbduddin, M.Pd. 
NIDN. 0023045610

Tembusan YB:

1. Para Wakil Rektor Lingkungan Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Arsip



UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 1 – Tegal 2122
Sekretariat : Telp./Fax. (0283) /
Rektor : telp./Fax. 90283) 351267
e-mail : upstegal@gmail.com
website : www.upstegal.ac.id

KODE : 002/006/003/20






TANGGAL : 18/09/2020

REVISI : Ke - 1

HAL : 11 Halaman

BUKU STANDAR SPMI

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1 Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2 Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3 Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
	Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4 Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2020**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Pancasakti Tegal memiliki visi : ” **Mewujudkan Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global Pada Tahun 2028**”

MISI

Misi Universitas Pancasakti Tegal adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional.

TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Pancasakti Tegal ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
2. Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Terjalinnnya jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:

- (1) **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian** merupakan kriteria minimal **sumber dan mekanisme** pendanaan dan pembiayaan penelitian
- (2) **Pendanaan penelitian** adalah dana yang dikeluarkan universitas untuk peneliti.
- (3) **Pembiayaan penelitian** adalah dana yang dikeluarkan UPS Tegal untuk LPPM yang digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka penelitian di UPS Tegal bertujuan: mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; membangun sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif serta mengembangkan budaya akademik; mengembangkan keunggulan spesifik perguruan tinggi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; menghasilkan luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan negara dan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; meningkatkan penyebaran hasil penelitian; dan meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) di tingkat nasional dan internasional.

Untuk memastikan bahwa penelitian di UPS Tegal bermutu baik perlu mendapatkan dukungan dana dan pengaturan pembiayaan yang mencukupi. Sehingga penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menetapkan aturan mengenai sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar ini berlaku bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun eksternal, sedangkan penelitian dengan dana mandiri tidak diatur dalam standar ini



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) Rektor menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pedoman pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI diatur dalam ketetapan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil penelitian.
- (2) Rektor menetapkan anggaran penelitian internal untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap pertahun
- (3) Rektor menjamin tersedianya dana penelitian internal UPS Tegal dialokasikan untuk membiayai:
 - a) penelitian dan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b) peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c) insentif publikasi ilmiah nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual (HKI), paten dan buku ajar
- (4) Rektor menetapkan pendanaan penelitian eksternal di UPS Tegal dapat bersumber dari : dana pemerintah; dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri; dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Tersedianya dokumen pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang mencakup : (a) perencanaan penerimaan; (b) pengalokasian dana; (c) pelaporan; (d) monitoring dan evaluasi; (e) audit; dan (f) pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan untuk kegiatan penelitian
- (2) Persentase penggunaan dana Penelitian terhadap total dana perguruan tinggi $> 5\%$
- (3) Rata-rata dana penelitian dosen > 20 juta per dosen tetap per tahun
- (4) Terdapat Data Penelitian internal UPS Tegal, yang mencakup :
 - a) Jumlah dana yang diperoleh per tahun
 - b) Jumlah kontrak dana penelitian pertahun
- (5) Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi
- (6) Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi
- (7) Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten
- (8) Adanya pertanggung jawaban penggunaan dana internal dalam bentuk laporan keuangan
- (9) Terdapat Data Penelitian Dana Ditlitabmas dari skim : Dosen Pemula, Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Fundamental, PEKERTI, Disertasi, Bersaing, Disertasi Doktor, Tim Pascasarjana, Strategis Nasional/Stranas, Hibah Kompetensi, Kerjasama LN dan Publikasi Internasional, Penprinas - MP3EI, RAPID, Penelitian Unggulan Stranas, yang mencakup :
 - a) Jumlah dana yang diperoleh per tahun



- b) Jumlah kontrak dana penelitian pertahun
- (10) Terdapat Data Penelitian Dana Non Ditlitambas yang berasal dari pemerintah, swasta/industri, lembaga multilateral, lembaga nirlaba, atau sumber dana lainnya, yang mencakup :
- a) Jumlah dana yang diperoleh per tahun
 - b) Jumlah kontrak dana penelitian pertahun
- (11) Adanya pertanggungjawaban penggunaan dana dalam bentuk laporan keuangan



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Rektor menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian
- (2) LPPM, Fakultas, Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian
- (3) LPPM melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan kegiatan penelitian termasuk penggunaan anggaran didalamnya.
- (4) UPS Tegal membuat Kontrak Penelitian yang mengikat antara peneliti dan lembaga penyandang dana untuk dana penelitian yang diperoleh melalui kerjasama Universitas, Fakultas, dan Program Studi
- (5) LPPM membuat Kontrak Penelitian yang mengikat antara Peneliti dan LPPM untuk dana penelitian yang diperoleh melalui LPPM
- (6) LPPM mendokumentasikan semua kontrak penelitian



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

- (1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Akademik
 3. Kepala LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:**
 1. Dekan Fakultas
 2. Ketua Program Studi
- (3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Akademik
 3. Kepala LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:**
 1. LPMU
- (5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Akademik
 3. Kepala LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi



BAB 8

DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar Hasil Penelitian
- (2) Standar Isi Penelitian
- (3) Standar Proses Penelitian
- (4) Standar Penilaian Penelitian
- (5) Standar Peneliti
- (6) Standar Sarana dan Sarana Penelitian
- (7) Standar Pengelolaan Penelitian



BAB 9

REFERENSI

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Rencana Induk /Strategis Penelitian Universitas Pancasakti Tegal

